



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 225A/KEP/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN MATERIAL BONGKARAN 1 (SATU)
UNIT GEDUNG SMP NEGERI 4 KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan material bongkaran 1 (Satu) Unit Gedung SMP Negeri 4 Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025, perlu dilajual material bongkaran wajar sebagai dasar penetapan nilai limit batasan terendah penjualan material bongkaran sekolah;

b. bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 000.2.3.2/3254/BPAD4 Tanggal 08 Oktober 2025, Hal Laporan Penilaian Material Bongkaran 1 (satu) Unit Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Kupang, perlu menetapkan harga limit penjualan material bongkaran bangunan sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Material Bongkaran 1 (satu) Unit Gedung SMP Negeri 4 Kota Kupang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PM.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1076);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 301);
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);
13. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN MATERIAL BONGKARAN 1 (SATU) UNIT GEDUNG SMP NEGERI 4 KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Nilai Limit Penjualan Material Bongkaran 1 (satu) Unit Gedung SMP Negeri 4 Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Nilai limit penjualan material bongkaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebagai dasar bagi Panitia Penjualan untuk melakukan proses penjualan Material Bongkaran 1 (satu) Unit Gedung SMP Negeri 4 Kota Kupang Tahun anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 November 2025
WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Kupang;
2. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Kupang;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BKAD Kota Kupang (Pemrakarsa)	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 225A/KEP/HK/2025
TANGGAL 20 NOVEMBER 2025
TENTANG
PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN
MATERIAL BONGKARAN 1 (SATU) UNIT
GEDUNG SMP NEGERI 4 KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Nama Material Bongkar	Volume	Nilai Akhir (Rp.)	Nilai Limit Material Total (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Kayu Balok 6 x12	70 Buah	12.100	847.000	
2.	Kayu Balok 5 x10	52 Buah	7.600	395.200	
3.	Seng Utuh	124 Lembar	8.900	1.103.600	
4.	Seng ½	12 Lembar	4.450	53.400	
5.	Kaca Nako Jendela	72 Lembar	5.400	388.800	
6.	Besi Tulangan Kolom dan Slof	508 Kg	1.050	533.400	
7.	Seng Bubungan	62 Lembar	3.800	235.600	
Nilai Limit Material Total				3.557.000,-	

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BKAD Kota Kupang (Pemrakarsa)	